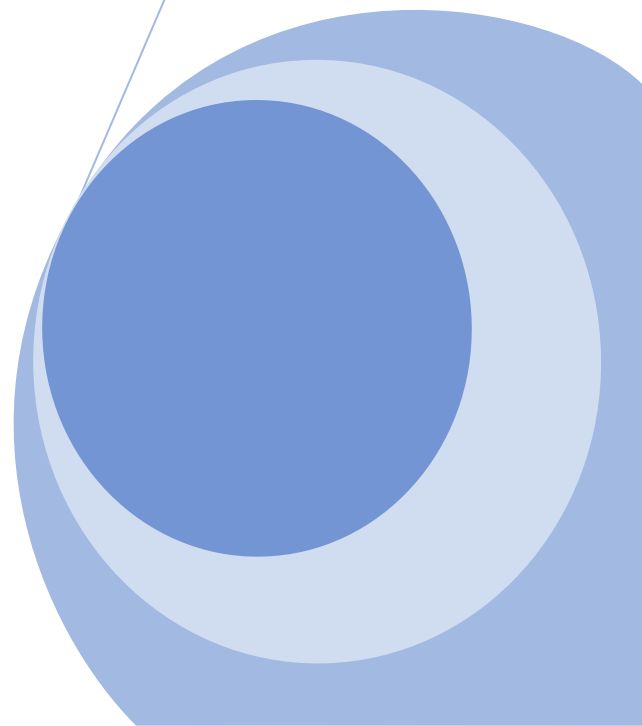
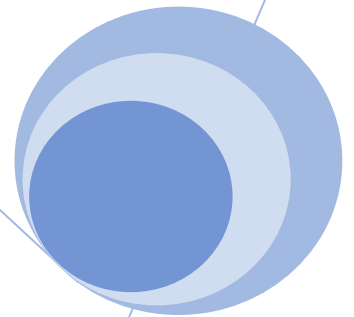


**LAPORAN KINERJA
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Senantiasa mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka melaksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari 2026
Kepala Bagian Organisasi,



Dra. Hevi Maida Laily, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197005281994032003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan total 3 indikator kinerja dan 3 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dan dengan 3 indikator kinerja dan 3 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	57 PD/UKPD	57 PD/UKPD	100%
2	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	48 PD/UKPD	48 PD/UKPD	100%
3	Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	48 PD/UKPD	48 PD/UKPD	100%

Selain kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi	96,40%	85,72%	88,92%
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi	86,50	84,44	97,62%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

2. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11	83,78	100,81%
2	Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9	95,9	100%
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,05	90,87	100,91%

Kinerja keuangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 683.074.125,00 atau 85,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 796.858.170,00

Capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
I.1 Latar Belakang.....	7
I.2 Gambaran Umum	8
I.3 Isu-isu Strategis	9
I.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA.....	11
II.1 Penjenjangan Strategis	11
II.2 Indikator Kinerja Utama.....	14
II.3 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
III.1 Pengukuran Kinerja	23
III.2 Analisis Kinerja	24
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	32
III.4 Akuntabilitas Kinerja	33
BAB IV.....	35
PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang mentaati asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan Negara. Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyampaian Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk komitmen evaluasi tingkat akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk menentukan upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

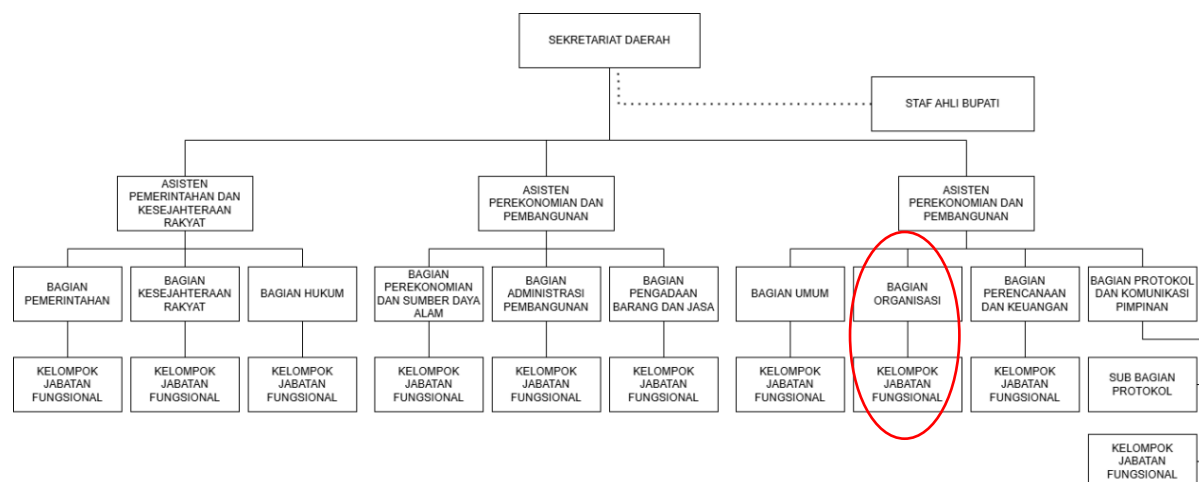
1. Peningkatan akuntabilitas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

I.2 Gambaran Umum

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.16, Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi kantor berada di pusat pemerintahan daerah sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari aparatur sipil negara dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang beragam, mencakup pejabat struktural, fungsional, dan

pelaksana. SDM yang ada diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas secara efektif dan profesional. Aset yang dimiliki meliputi kendaraan dinas, peralatan kerja, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto didukung oleh fasilitas perkantoran, teknologi informasi serta jaringan komunikasi yang memadai guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Bagian Organisasi memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan Sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan kinerja dan reformasi birokrasi. Struktur organisasinya, sebagai berikut



I.3 Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, capaian indikator, serta identifikasi permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan, masih terdapat sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ke depan, sebagai berikut:

1. Tantangan adaptasi terhadap transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan organisasi, tata laksana, dan pelayanan publik belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menghambat percepatan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menuntut Bagian Organisasi untuk terus mendorong perbaikan standar pelayanan, SOP, serta sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatnya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan tugas utama “Membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi, mendukung pencapaian misi ke-3:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.A Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Mewujudkan Integritas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	79,05
	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel			Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori minimal Baik	100%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal Baik	100%
			Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal Baik	48 PD/UKPD
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PD/UKPD dengan Tingkat Kematangan Kelembagaan Minimal Tinggi	100%
			Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan Tingkat Kematangan Kelembagaan Minimal Tinggi	48 PD/UKPD
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	4,35
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	93,85
			Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	57 PD/UKPD
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian misi ke-1:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.B Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi	86,36
	Meningkatnya kinerja birokrasi	Nilai RB General	76,25
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Aspek Pelaporan Kinerja (SAKIP)	12,47

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penataan Organisasi	Nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	49,5
			Penataan Organisasi	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	93,85
			Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,05
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2.A Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Tewujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	PD /UKPD	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik Ket = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara konprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
2	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	PD /UKPD	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi Ket = Tingkat kematangan kelembagaan merupakan salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah yang dilakukan terhadap tatalaksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi Kategori Sangat Rendah : 10 – 19 Kategori Rendah : 19,1 – 28 Kategori Sedang : 28,1 – 37 Kategori Tinggi : 37,1 – 46 Kategori Sangat Tinggi : 46,1 – 55	Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Kelembagaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
3	Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	PD /UKPD	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik Ket : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan: 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Rata-Rata SAKIP = $(\sum \text{Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah}) / (\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai})$ Keterangan: $\sum \text{Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah}$ = total akumulasi nilai SAKIP dari seluruh PD/UKPD hasil evaluasi; Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai = total PD/UKPD yang menjadi objek penilaian SAKIP pada tahun berjalan Penjelasan: Nilai Rata-Rata SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara agregat. Nilai ini diperoleh dari rata-rata hasil evaluasi SAKIP masing-masing perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB, yang mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
2	Terwujudnya Kelembagaan Tepat Struktur dan Tepat Proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	Nilai	Nilai Efektivitas Kelembagaan Bobot Penilaian sebagaimana berikut : 1. Dimensi Struktur Organisasi (50%) 2. Dimensi Proses (50%) Penjelasan: Evaluasi kelembagaan merupakan langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. Hasil dari pelaksanaan evaluasi kelembagaan ini adalah pemeringkatan organisasi yang disebut peringkat komposit dan digunakan sebagai salah satu pendukung indeks reformasi birokrasi. Kategori Penilaian : Peringkat Komposit 1 (P1) : Skor 0-20 Peringkat Komposit 2 (P2) : Skor 21-40 Peringkat Komposit 3 (P3) : Skor 41-60 Peringkat Komposit 4 (P4) : Skor 61-80 Peringkat Komposit 5 (P5) : Skor 81-100	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	Nilai	IKM Pemerintah Daerah: $(\Sigma \text{ Nilai IKM seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan}) / (\text{Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang disurvei})$ Keterangan: $\Sigma \text{ Nilai IKM seluruh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan} = \text{total nilai IKM hasil survei pada seluruh PD/UKPD atau unit pelayanan};$ $\text{Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang disurvei} = \text{total PD/UKPD atau unit pelayanan yang menjadi objek Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun berjalan}$ Penjelasan: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.A Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	57 PD/UKPD	57 PD/UKPD	100%
2	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	48 PD/UKPD	48 PD/UKPD	100%
3	Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	48 PD/UKPD	48 PD/UKPD	100%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi	96,40%	85,72%	88,92%
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi	86,50	84,44	97,62%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Tabel II.3.B Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11	83,78	100,81%
2	Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9	95,9	100%
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,05	90,87	100,91%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Per Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penataan Organisasi	Rp 796.858.170

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini: Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1.A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	57 PD/UKPD	57 PD/UKPD	100%
2	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	48 PD/UKPD	48 PD/UKPD	100%
3	Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	48 PD/UKPD	48 PD/UKPD	100%

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi	96,40%	85,72%	88,92%

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi	86,50	84,44	97,62%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.B. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11	83,78	100,81%
2	Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9	95,9	100%
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,05	90,87	100,91%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 3 indikator kinerja, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

1. Sasaran “Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal

baik”, dengan formulasi perhitungan “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik”;

2. Sasaran “Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan” dengan indikator kinerja “Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi”, dengan formulasi perhitungan “Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi”;
3. Sasaran “Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP” dengan indikator kinerja “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik”, dengan formulasi perhitungan “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik”.
4. Kinerja lainnya “Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” mempunyai 2 indikator, “Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi” dengan formulasi perhitungan “Realisasi anggaran/Pagu anggaran x 100%) dan “Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi” dengan formulasi perhitungan “Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi”
5. Kinerja lainnya “Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” dengan indikator kinerja “Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Organisasi” dengan formulasi perhitungan “Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Organisasi”.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 3 sasaran dan 3 indikator kinerja, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah”, dengan formulasi perhitungan “(Σ Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah yang dinilai)”;
2. Sasaran “Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses” dengan indikator kinerja “Nilai Efektivitas Kelembagaan”, dengan formulasi perhitungan “Dimensi Struktur Organisasi + Dimensi Proses”;
3. Sasaran “Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah”, dengan formulasi perhitungan “(Σ Nilai IKM seluruh

Perangkat Daerah/Unit Pelayanan) / (Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang disurvei)”.

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:



Gambar 0.1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel III.2.A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan pelayanan publik	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik	N/A	N/A	57	57	57	-	-
2	Terwujudnya penataan organisasi dalam peningkatan kematangan kelembagaan	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi	N/A	48	48	48	48	-	-
3	Terwujudnya penataan organisasi dalam penerapan SAKIP	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik	48	48	48	48	48	-	-

1. Capaian indikator “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal baik” di tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 57 PD/UKPD dan realisasi sebesar 57 PD/UKPD. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Pembinaan dan pendampingan kepada PD/UKPD dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Penguatan koordinasi lintas PD/UKPD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Monitoring dan evaluasi hasil SKM secara rutin sebagai dasar perumusan tindak lanjut perbaikan layanan.
2. Capaian indikator “Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi” di tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 48 PD/UKPD dan realisasi sebesar 48 PD/UKPD. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Pelaksanaan evaluasi tingkat kematangan kelembagaan PD/UKPD secara berkala sesuai pedoman yang berlaku;
 - b. Penguatan koordinasi lintas PD/UKPD dalam rangka penyelarasan fungsi dan peran organisasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penilaian kematangan kelembagaan.
3. Capaian indikator “Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal baik” di tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 48 PD/UKPD dan realisasi sebesar 48 PD/UKPD. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan teknis SAKIP kepada PD/UKPD secara berkelanjutan;
 - b. Fasilitasi penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan dan kinerja (Renstra, Renja, PK, IKU, dan LKjIP);
 - c. Monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP pada PD/UKPD secara periodik.

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi	90,64%	96,49%	95,54%	96,35%	85,72%	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi	84,37	78,13	91,25	87,50	84,44	-	-
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	3	3	3	-	-

1. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Bagian Organisasi” di tahun 2025 sebesar 88,92% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 96,40% dan realisasi sebesar 85,72. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu:

- Adanya penyesuaian kebijakan dan refocusing kegiatan yang berdampak pada perubahan rencana pelaksanaan program;
- Sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai jadwal yang telah direncanakan karena adanya perubahan kebijakan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi.
- Perubahan kebutuhan operasional yang memerlukan penyesuaian anggaran;

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- Melakukan penyesuaian kebijakan serta refocusing kegiatan yang berdampak pada perubahan rencana pelaksanaan program, guna memastikan tetap tercapainya sasaran strategis organisasi;
- Melakukan penjadwalan ulang serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana awal;

- c. Melakukan penyesuaian kebutuhan operasional melalui realokasi dan pengendalian anggaran agar tetap mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN Bagian Organisasi” di tahun 2025 sebesar 97,62% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 86,50 dan realisasi sebesar 84,44. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu
- a. Masih terdapat ASN yang mengalami kenaikan jabatan, namun belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi pendidikan yang sesuai, dimana sebagian pegawai masih berpendidikan S1 sehingga memengaruhi nilai pada aspek kualifikasi dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN.
 - b. Masih terdapat ASN yang telah mengunggah sertifikat pelatihan maupun seminar pada aplikasi Segaran, namun data tersebut belum tersinkronisasi secara otomatis dengan sistem MyASN, sehingga berdampak pada belum terakomodasinya nilai pengembangan kompetensi dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- a. Mendorong ASN yang telah mengalami kenaikan jabatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan melalui fasilitasi informasi tugas belajar;
 - b. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengelola sistem aplikasi Segaran dan MyASN guna memastikan sinkronisasi data pengembangan kompetensi, sekaligus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala;
 - c. Melaksanakan monitoring secara rutin terhadap kelengkapan data Indeks Profesionalitas ASN sebagai dasar percepatan perbaikan nilai indikator.
3. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” di tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 3 Inovasi dan realisasi sebesar 3 Inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
- a. Mengintegrasikan inovasi ke dalam proses bisnis dan tata kelola organisasi sehingga dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberlanjutan pelaksanaan inovasi untuk memastikan manfaatnya tetap dirasakan;
- c. Mendorong komitmen pimpinan dan partisipasi aparatur dalam pengembangan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Tabel III.2.B. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11	83,78
2	Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9	95,9
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	89,97	90,87

1. Capaian indikator “Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah” di tahun 2025 sebesar 100,81% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 83,11 dan realisasi sebesar 83,78. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan terkait SAKIP guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur;
 - b. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka penyalarsan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
 - c. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan.
2. Capaian indikator “Nilai Efektivitas Kelembagaan” di tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 95,9 dan realisasi sebesar 95,9. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka penyalarsan kebijakan kelembagaan;

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kematangan kelembagaan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.
3. Capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah” di tahun 2025 sebesar 100,91% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 90,05 dan realisasi sebesar 90,87. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
- a. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah/unit pelayanan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai pedoman yang berlaku;
 - b. Mendorong pemanfaatan hasil IKM sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan survei dan tindak lanjut hasil IKM.

Berdasarkan Tabel III.2.B Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terus mengalami peningkatan, progres capaian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah mencapai 100,57%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

- Penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
- Penghapusan mamin rapat internal;
- Efisiensi perjalanan dinas

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

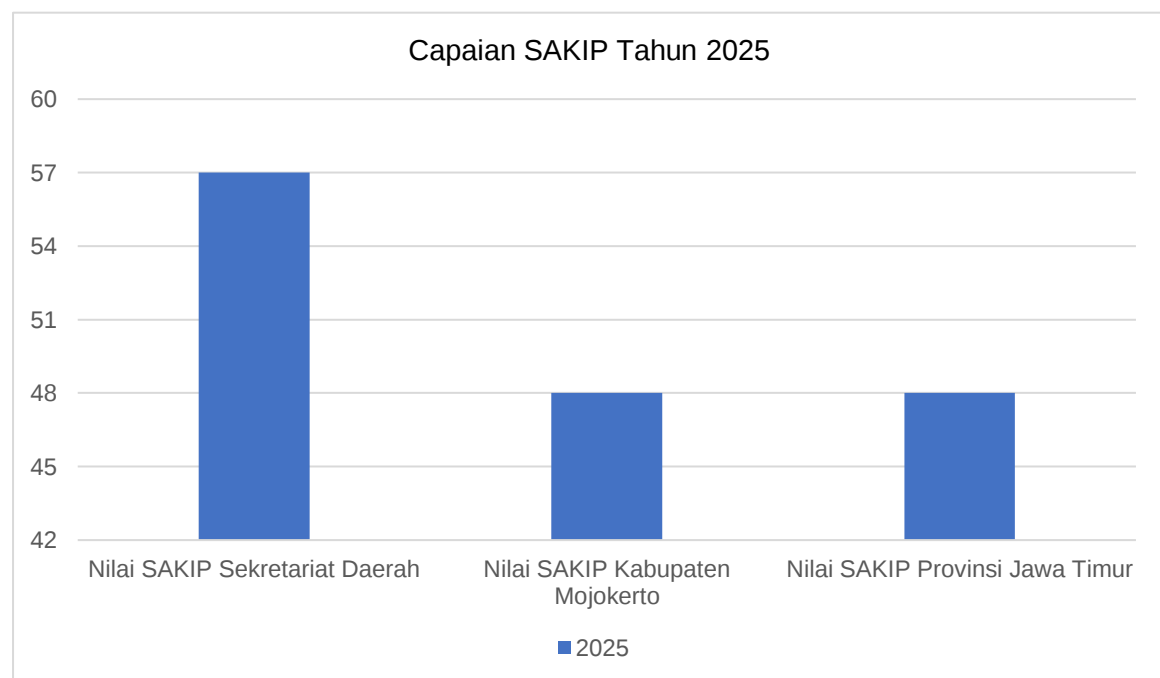
- a. Melakukan penguatan koordinasi dan pendampingan kepada PD/UKPD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penerapan SAKIP, serta penguatan kelembagaan;

- b. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Sekretariat Daerah, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 86,19. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 86,10.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto namun dibawah nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:



Gambar 0.2 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

Tabel III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Organisasi dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	83,78	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi
2	Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9	-
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,87	89,71

Berdasarkan Tabel III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Organisasi dengan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur, Dari 3 indikator kinerja hanya 1 indikator yang bisa dibandingkan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, realisasi kinerja Kabupaten Mojokerto menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur, yang mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

III.4 Akuntabilitas Kinerja

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp. 796.858.170 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 683.074.125 atau sebesar 85,72% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.4.A. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 81.373.500	Rp. 57.921.700	71,18%
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 100.613.435	Rp. 85.012.295	84,40%
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 437.724.565	Rp. 399.549.077	91,28%
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp.127.146.670	Rp. 92.641.133	72,86%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 50.000.000	Rp. 47.949.920	95,90%

Berdasarkan capaian sub kegiatan tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.4.B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata - Rata SAKIP Perangkat Daerah	83,11	83,78	100,81%	Rp. 227.760.105	Rp. 177.653.428	78,68%
2	Terwujudnya kelembagaan tepat struktur dan tepat proses	Nilai Efektivitas Kelembagaan	95,9	95,9	100%	Rp. 81.373.500	Rp. 57.921.700	71,18%
3	Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	90,05	90,87	100,91%	Rp. 487.724.565	Rp. 447.498.997	93,59%
			Rata-rata capaian		100,57%	Total capaian		85,72%

Dengan capaian kinerja sebesar 100,57% dan capaian keuangan sebesar 85,72%, efisiensi kinerja Sekretariat Daerah sebesar 14,85%.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar telah memenuhi target. Indikator Nilai Rata-Rata SAKIP Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 83,78 dari target 83,11 atau sebesar 100,81%. Selanjutnya, indikator Nilai Efektivitas Kelembagaan mencapai 95,9 dari target 95,9 atau sebesar 100%, serta indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah terealisasi 90,87 dari target 90,05 atau sebesar 100,91%.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas kelembagaan, serta mutu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, yang tercermin dari membaiknya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, penguatan struktur dan fungsi organisasi, serta meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan dalam rangka peningkatan kinerja meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan berkelanjutan kepada perangkat daerah;
2. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP, efektivitas kelembagaan, dan IKM;
3. Penguatan efektivitas kelembagaan perangkat daerah melalui pembinaan struktur, tata laksana, serta penyelarasan tugas dan fungsi organisasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan pemanfaatan hasil IKM sebagai dasar perbaikan layanan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan data kinerja, pelaporan, serta tata kelola organisasi;